PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DAN

HOTEL CLARO MAKASSAR

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, MAGANG,DAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)

NOMOR: 2814/Un.06/HM.01/11/2018

NOMOR: 49/CM/XI/2018

MAKASSAR

2018

Scanned by CamScanner

CLARO
HOTEL & CONVENTION

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

dan

HOTEL CLARO MAKASSAR

Tentang

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, MAGANG, DAN PRAKTEK KERJA LAPAGAN (PPL)

Nomor : 2814/Un06/HM.01/11/2018
Nomor : 49/CM/XI/2018

Pada hari ini **Senin,** tanggal **Dua belas,** bulan **November** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.**
 Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam hal ini karena jabatannya, bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **Anggiat Sinaga**
 General Manager Hotel Claro Makassar, dalam hal ini karena jabatannya, bertindak untuk dan atas nama Hotel Claro Makassar, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia untuk mewujudkan kerjasama yang saling bermanfaat kedua belah pihak sepakat menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Scanned by CamScanner

Pasal 1
tujuan

Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah membangun kerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :
1. Penyelenggaraan magang dan PKL;
2. Pemanfaatan sumber daya;
3. Penelitian dan pengabdian masyarakat;
4. Dan lain-lain (dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan)

Pasal 3
Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar saling sepahaman dengan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
2. Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian yang bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak.

PIHAK KESATU:
1. Membuat rencana kegiatan magang dan PKL;
2. Mengirim mahasiswa untuk mengikuti kegiatan magang dan PKL;
3. Menyediakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan;
4. Membuat laporan, setelah selesai melaksanakan kegiatan.

PIHAK KEDUA:
1. Menyediakan lahan magang dan PKL berikut peralatan yang dibutuhkan;
2. Menyediakan tenaga pembimbing atau tenaga lainnya yang dpandang perlu;
3. Melakukan penilaian terhadap mahasiswa tentang hasil pelaksanaan magang.

Scanned by CamScanner

Pasal 4
Jangka Waktu

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) Dalam hal di antara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
Penutup

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA **HOTEL CLARO MAKASSAR**	**PIHAK KESATU** **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**
METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH	KEMENTERIAN AGAMA MAKASSAR REPUBLIK INDONESIA
Anggiat Sinaga **General Manager**	**Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.** **Rektor**

Scanned by CamScanner